



PUTUSAN

Nomor 699/Pdt.G/2022/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Agus Santoso bin Arip, tempat dan tanggal lahir Kumai, 24 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Bagong, RT.003 RW.001, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

Nurjannah binti Narip, tempat dan tanggal lahir Sampang, 18 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Maliyo, RT.009, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 699/Pdt.G/2022/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2022/PA.PBun



1. Bahwa, pada tanggal 17 Desember 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan akta nikah nomor 495/18/XII/2012 tanggal tanggal 17 Desember 2012; -----
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Jalan Bagong, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dikaruniai 2 (dua) yang bernama **Aida Zafira Fitriah binti Agus Santoso** yang lahir di Pangkalan Bun 20 Maret 2015 anak dalam pengasuhan Pemohon, **Muhammad Furqon Alfarizi bin Agus Santoso** yang lahir di Pangkalan Bun 21 Agustus 2021, anak dalam pengasuhan Termohon; -----
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terdapat masalah yang tidak dapat untuk didamaikan, yang disebabkan karena; -----
 - a. Termohon menuntut nafkah lebih besar dari pendapatan Pemohon; --
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April tahun 2022 dan akibatnya Termohon dan Pemohon tidak lagi tinggal di kediaman bersama, Termohon meninggalkan rumah karena keinginan sendiri; ---
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan damai, namun tidak berhasil; -----
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan; -----

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2022/PA.PBun



7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116; -----

8. Bahwa karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Agus Santoso bin Arip**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurjannah binti Narip**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; -----

B. Subsider:-----

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2022/PA.PBun



resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 495/18/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P;

B. Bukti Saksi.

1. **Edi Purnomo bin Marhawi**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Jalan Bagong, Gang Surau Mardial Ikhlhas, RT.003 RW.001, Desa Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan keponakan Pemohon, dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Bagong, RT.003 RW.001, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2022/PA.PBun



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Aida Zafira Fitriah dan Muhammad Furqon Alfarizi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sejak sekitar bulan Maret tahun 2022 saksi tidak pernah lagi melihat Termohon tinggal bersama membina rumah tangga dengan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi mendengar kabar dari keluarga Pemohon bahwa penyebab Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon karena Termohon mempermasalahkan status harta warisan yang diperoleh Pemohon;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan upaya damai terhadap Pemohon dan Termohon;

2. **Mariana binti Purna**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Panglima Utar, No.181, RT.005, Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu Pemohon, dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Bagong, RT.003 RW.001, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Aida Zafira Fitriah dan Muhammad Furqon Alfarizi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya perselisihan ataupun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekitar awal bulan April tahun 2022 yang lalu Termohon pamit kepada saksi ketika Termohon akan pulang ke rumah

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2022/PA.PBun



keluarga Termohon untuk berobat namun kemudian Termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;

- Bahwa saksi telah berusaha ikut membujuk Termohon untuk kembali tinggal bersama membina rumah tangga dengan Pemohon, namun Termohon menyatakan enggan disebabkan harta warisan yang diperoleh Pemohon seluruhnya diatasmakan Pemohon sedangkan Termohon menghendaki supaya seluruh harta tersebut diatasmakan Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2022/PA.PBun



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak pertengahan tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terdapat masalah yang disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih besar dari pendapatan Pemohon dan puncaknya terjadi pada bulan April tahun 2022 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى
النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَكْثَرَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P serta 2 (dua) orang saksi masing-masing

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2022/PA.PBun



bernama Edi Purnomo bin Marhawi dan Mariana binti Purna;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P menerangkan bahwa Agus Santoso bin Arip, *in casu* Pemohon pada tanggal 17 Desember 2012 telah menikah dengan Nurjannah binti Narip, *in casu* Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon dan Termohon serta dalil permohonan angka 1 (satu) dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon yang bernama Edi Purnomo bin Marhawi dan Mariana binti Purna telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, keterangan para saksi Pemohon telah ternyata mengandung keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* (kesaksian tentang hal yang didengar dari orang lain) dan *unus testis nullus testis* (satu saksi tidak dianggap sebagai kesaksian). Selama keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain maka keterangan tersebut akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2022/PA.PBun



dan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Jalan Bagong, RT.003 RW.001, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Aida Zafira Fitriah dan Muhammad Furqon Alfarizi;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) bulan sampai sekarang;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Pemohon di persidangan yang tetap berkeras hati untuk tetap diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon meskipun telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*Syiddadusysyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2022/PA.PBun



Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya :

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya :

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2022/PA.PBun



dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yang diberi tanda P tidak terdapat catatan yang menunjukkan Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2022/PA.PBun



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Agus Santoso bin Arip**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurjannah binti Narip**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp565000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh H. Subhan, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Frislyasi, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Rezani, S.H.I.

H. Subhan, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera,

Frislyasi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
- Panggilan	:	Rp	420.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h	:	Rp	565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2022/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)